



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**HELDAWATI**, lahir di Miawa, 13 Januari 1991, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Miawa RT 05 RW 04 Ds. Miawa Kec. Piani Kab. Tapin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 12 Mei 2022 register perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak ke Lima dari pasangan suami isteri HUSNI (Ayah)dengan ALM. RUSNIAH (Ibu).
2. Bahwa Pemohon Mengajukan permohonan dengan Kutipan Akta Kelahiran NO: 6310-LT- 10022020-0033 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah kota TANAH BUMBU tertanggal 10 Februari 2020 atas nama HELDAWATI Lahir di Miawa, 13 Januari 1991, Anak Ke Lima dari pasangan suami isteri HUSNI (Ayah)dengan ALM. RUSNIAH (Ibu).
3. Bahwa Pemohon Bermaksud merubah Tahun Lahir di kutipan akta Kelahiran pemohon tersebut dari atas nama HELDAWATI Lahir di Miawa, 13 Januari 1991 anak ke Lima dari pasangan suami isteri HUSNI (Ayah) dengan ALM. RUSNIAH (Ibu) Menjadi HELDAWATI Lahir di Miawa, 13 Januari 1996 anak ke Lima Perempuan dari pasangan suami isteri HUSNI (Ayah)dengan ALM. RUSNIAH (Ibu).

Halaman 1 dari 11 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pergantian tahun lahir kepentingan menyesuaikan Ijazah Nomor: DN-15 Dd 0025007, Nomor SD Negeri Miawa NIS. 100010- Kecamatan Piani Dan Nomor Peserta : 1-10-15-06-069-007-2, Nomor Induk : 1086, Nomor: 6310091404220002, Untuk menyesuaikan pembuatan Kartu Keluarga.
5. Bahwa untuk merubah tahun lahir pada akta kelahiran pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat di kabulkan.
6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran, kartu keluarga, KTP atas nama HELDAWATI, Ijazah SD terakhir, Dan Surat pengantar dari kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SIPIL Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah Bapak ketua Pengadilan Negeri Rantau kabupaten Tapin berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor : : 6310-LT-10022020- 0033 yang di keluarkan kantor catatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 10 Februari 2020 atas nama HELDAWATI Lahir di Miawa, 13 Januari 1991, anak ke Lima Perempuan dari pasangan suami isteri HUSNI (Ayah)dengan ALM. RUSNIAH (Ibu), Menjadi HELDAWATI Lahir di Miawa, 13 Januari 1996 , , anak ke Lima Perempuan dari pasangan suami isteri HUSNI (Ayah)dengan ALM. RUSNIAH (Ibu),
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada pejabat pencatatan sipil kabupaten Tapin, agar perubahan tahun lahir pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut di catat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan tahun lahir pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6310065301910001 atas nama Heldawati tanggal 11-05-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310091404220002 atas nama Heldawati yang dikeluarkan pada tanggal 15-05-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 78 / 05 / XII / 2011, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara Rusmaidi dengan Sariati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-10022020-0033 bahwa di Miawa tanggal 13 Januari 1991 telah lahir Heldawati anak kelima dari ibu Rusniah, akta tersebut dikeluarkan di Tanah Bumbu pada tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor: 421.1/01/SD-MW/I/2022 tertanggal 8 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Jamil Subagio, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN Miawa, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-15 Dd 0025007 atas nama Hildawati tempat lahir Miawa tanggal 13 Januari 1996, nama orang tua Husni, dikeluarkan di Tapin tanggal 9 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/259/DISDUKCAPIL/2022 Perihal Perubahan Nama pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 11 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak Kanak “Mustika” atas nama Hilda Wati yang tertanggal 29 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan P-7 adalah asli, bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan untuk bukti fotokopi telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon, kecuali bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



**1. Saksi Noor Lias**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Miawa RT 005 RW 004 Ds. Miawa Kec. Piani Kab. Tapin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Husni dan ibu yang bernama Rusniah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan kemudian bercerai serta Pemohon mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan pada perubahan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi kurang mengetahui data apa yang akan diubah, hanya mengetahui ada perbedaan dalam dokumen-dokumen tersebut sehingga perlu diubah dan disamakan;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan dokumen tersebut untuk kepentingan mendaftar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

**2. Saksi Taupik Rahman**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Miawa RT 005 RW 004 Ds. Miawa Kec. Piani Kab. Tapin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Husni dan ibu yang bernama Rusniah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan kemudian bercerai serta Pemohon mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan pada perubahan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;



- Bahwa saksi kurang mengetahui data apa yang akan diubah, hanya mengetahui ada perbedaan dalam dokumen-dokumen tersebut sehingga perlu diubah dan disamakan;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa saat ini Pemohon belum bekerja dan tujuan Pemohon melakukan perubahan dokumen tersebut untuk kepentingan mendaftar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

### 3. Saksi Syahrani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Miawa RT 005 RW 004 Ds. Miawa Kec. Piani Kab. Tapin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Husni dan ibu yang bernama Rusniah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari lima bersaudara yang bernama Albertina, Muhammad Noor, Nurjanah, Jumiaty dan terakhir Heldawati;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Heldawati dan lahir di Miawa tanggal 13 Januari 1996;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula 1991 diubah menjadi 1996;
- Bahwa alasan perubahan tahun lahir tersebut dikarenakan ada kesalahan penulisan ketika membuat Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sempat tinggal di Tanah Bumbu saat masih menikah dan pendaftaran Akta Kelahiran tersebut di Tanah Bumbu;
- Bahwa tahun lahir yang tertulis 1991 tersebut adalah tahun lahir kakak Pemohon yang bernama Nurjanah, selisih usia Pemohon dengan kakaknya yang bernama Nurjanah adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran adalah supaya dokumen administrasi Pemohon sama sehingga memudahkan ketika akan mendaftar pekerjaan dan saat ini Pemohon belum bekerja sehingga bermaksud untuk mendaftar pekerjaan;



- Bahwa Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

#### 4. Saksi Aisyah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan cucu keponakan saksi;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Miawa RT 005 RW 004 Ds. Miawa Kec. Piani Kab. Tapin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Husni dan ibu yang bernama Rusniah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari lima bersaudara yang bernama Albertina, Muhammad Noor, Nurjanah, Jumiaty dan terakhir Heldawati;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Heldawati dan lahir di Miawa tanggal 13 Januari 1996;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula 1991 diubah menjadi 1996;
- Bahwa alasan perubahan tahun lahir tersebut dikarenakan ada kesalahan penulisan ketika membuat Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sempat tinggal di Tanah Bumbu saat masih menikah dan pendaftaran Akta Kelahiran tersebut di Tanah Bumbu;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah bercerai dengan suaminya dan tinggal di Desa Miawa;
- Bahwa tahun lahir yang tertulis 1991 tersebut adalah tahun lahir kakak Pemohon yang bernama Nurjanah, selisih usia Pemohon dengan kakaknya yang bernama Nurjanah adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran adalah supaya dokumen administrasi Pemohon sama sehingga memudahkan ketika akan mendaftar pekerjaan dan saat ini Pemohon belum bekerja sehingga bermaksud untuk mendaftar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Miawa pada tanggal 13 Januari 1991 diubah menjadi lahir di Miawa pada tanggal 13 Januari 1996 dikarenakan ada kesalahan penulisan pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heldawati, surat bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heldawati yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Miawa RT 005 RW 004 Desa Miawa Kec. Piani, Kab. Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 11 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon atas nama Heldawati lahir di Miawa pada tanggal 13 Januari 1991 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 11 Mei 2022, bukti P-2 Pemohon atas nama Heldawati lahir di Miawa pada tanggal 13 Januari 1991 yang merupakan anak dari ayah yang bernama Husni dan ibu yang bernama Rusniah sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2022. Selanjutnya bukti P-4 Pemohon atas nama Heldawati lahir di Miawa pada tanggal 13 Januari 1991 yang merupakan anak kelima dari ibu Rusniah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Tanah Bumbu pada tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 menerangkan telah terjadi kesalahan penulisan Ijazah/ STTB dengan nomor seri : DN-15 Dd 0025007 yang tertulis Hildawati yang mana seharusnya Heldawati. Buki P-6 Pemohon atas nama Hildawati lahir di Miawa pada tanggal 13 Januari 1996 dengan nama orang tua Husni sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 yang dikeluarkan di Tapin pada tanggal 9 Juni 2010. Selanjutnya berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Disdukcapil tertanggal 11 Mei 2022 yang menerangkan Pemohon atas nama Heldawati bermaksud untuk

Halaman 8 dari 11 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tanah Bumbu semula tempat lahir Miawa tanggal 13 Januari 1991 diubah menjadi lahir di Miawa pada tanggal 13 Januari 1996. Berdasarkan bukti P-8 Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak Kanak "Mustika" tertanggal 29 Juni 2002, Pemohon lahir di Miawa tanggal 13 Januari 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui ada kesalahan penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya lahir di Miawa pada tanggal 13 Januari 1996 namun yang tertulis lahir di Miawa pada tanggal 13 Januari 1991. Tujuan Pemohon mengubah tahun lahir tersebut adalah untuk kepentingan mendaftar pekerjaan;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui perubahan tahun lahir Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Heldawati, anak dari ayah yang bernama Husni dan ibu yang bernama Rusniah;
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima dari 5 (lima) bersaudara yaitu Albertina, Muhammad Noor, Nurjanah, Jumiaty dan Heldawati;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan di Tanah Bumbu pada tanggal 10 Februari 2020, Pemohon lahir di Miawa pada tanggal 13 Januari 1991, tahun tersebut adalah tahun lahir kakak Pemohon yang bernama Nurjanah sehingga terjadi kesalahan penulisan tahun lahir yang seharusnya Pemohon lahir pada tahun 1996;
- Bahwa Pemohon masuk Sekolah Dasar pada tahun 2004 dan lulus Sekolah Dasar pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon lulus dari Taman Kanak Kanak pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui perubahan tahun lahir Pemohon dikarenakan ada kesalahan penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon. Pemohon lulus dari Taman Kanak Kanak pada tahun 2002 saat berusia 6 tahun dan sudah masuk Sekolah Dasar pada tahun 2004 kemudian lulus pada tahun 2010 pada saat usia Pemohon 14 tahun;

Menimbang, bahwa Ijazah Taman Kanak Kanak dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon terbit lebih dahulu daripada Akta Kelahirannya maka dengan

Halaman 9 dari 11 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti surat Ijazah tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi maka sudah sepatutnya dan sebenarnya Pemohon lahir pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tujuan perubahan tahun lahir Pemohon adalah untuk kepentingan mendaftar pekerjaan dan tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, menurut Hakim alasan permohonan Pemohon mengenai perubahan tahun lahir Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perubahan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan tahun lahir Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Halaman 10 dari 11 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6310-LT-10022020-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 Februari 2020 atas nama HELDAWATI lahir di Miawa, 13 Januari **1991** anak kelima dari ibu Rusniah diubah menjadi HELDAWATI lahir di Miawa, 13 Januari **1996** anak kelima dari ibu Rusniah;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan tahun lahir Pemohon tersebut dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Purwati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Hj. Purwati

Suci Vietrasari, S.H.

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. PNBP	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 dari Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Rta